

Upaya Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini

Siti Suriani Siregar

sitisurianisiregar@gmail.com

Ahmatnjar

ahmatnjar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas
Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

This research examines the implementation of early marriages in North Padangsidimpuan District, Padangsidimpuan City and the efforts of the religious affairs office in minimizing early marriages in the District. The research method used is field research with a qualitative approach. The primary data sources in this research are the Head of the North Padangsidimpuan District Office of Religious Affairs, religious leaders and people who enter into early marriages. While secondary data was collected through several references such as books, laws and journals that were considered relevant to this research. Data collection techniques with interviews and documentation with qualitative descriptive data analysis techniques. Based on the research results obtained, namely to carry out early marriages in North Padangsidimpuan District, there are procedures to be followed so that the marriage is legal in the eyes of religion and in the eyes of the law. Such as submitting a marriage dispensation to the Padang Sidempuan Religious Court, obtaining a marriage license, providing a copy of the dispensation decision to the religious affairs office, notification of the will to marry, examination of the will for marriage, announcement of the will for marriage, and implementation of the marriage contract. Then the KUA's efforts to prevent early marriage in Padang sidempuan Utara District are checking the administrative completeness of the two prospective brides, conducting outreach to the community, youth and parents and socializing law number 16 of 2019. It is proven by the KUA's efforts that the number Underage marriages are decreasing every year. Namely, from 2020 to 2022 there will be 16 underage marriages, with details of 5 underage men and 11 women. Then in 2020 there will be 11 people, in 2021 there will be 4 people and in 2022 there will be 1 person.

Keywords: Minimizing Efforts, Early marriage, KUA North Padangsidimpuan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang upaya kantor urusan agama dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, tokoh agama dan orang yang melangsungkan pernikahan dini yang berjumlah 16 orang. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui beberapa referensi seperti buku-buku, undang-undang dan jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi dengan tehnik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu Untuk melangsungkan pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara ada prosedur-prosedur yang dilalui agar pernikahan tersebut sah dimata agama serta dimata hukum. Mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Padangsidempuan, surat izin kawin, memberikan salinan putusan dispensasi ke kantor urusan agama, pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, dan pelaksanaan Akad Nikah. Kemudian upaya yang dikakukan KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan tersebut adalah dengan memeriksa kelengkapan administrasi kedua calon pengantin, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, remaja serta para orang tua dan mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Terbukti dengan adanya upaya KUA tersebut angka pernikahan dibawah umur terjadi penurunan pertahun. Yaitu pada tahun 2020 berjumlah 11 orang, tahun 2021 berjumlah 4 orang dan tahun 2022 berjumlah 1 orang.

Kata Kunci: Upaya Meminimalisir, Pernikahan dini, KUA Nort Padangsidempuan

A. Pendahuluan

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-Nikh* dan *az-Ziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh.¹ Selain dari pengertian nikah

berdasarkan al-Qur'an dan Hadist, ada juga pengertian nikah menurut UU No. 1 tahun 1974, yaitu Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 56.

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Dalam membina keluarga sakinah yang paling penting adalah menjaga keharmonisan keluarga dengan memahami hak serta kewajiban masing-masing.³ Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah bukanlah suatu perkara yang mustahil, tetapi bukan suatu perkara yang mudah pula. Hal itu membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan senantiasa mengharapkan keridhaan Allah SWT. Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

² Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).

³ Ahmad Sainul, "Frofil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dilingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 7, no. 2 (2020): Hlm. 277.

Permasalahan ini memang sangat dilema. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai suami dan istri, sedangkan di sisi lain godaan dan rangsangan begitu bebas tersebar di mana-mana.⁴ Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan perlu ditentukan kembali dengan melihat hukum. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kebaikan serta menolak kerusakan. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita menurut UU no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) direvisi menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019. Jika

⁴ Bahauddin Siregar, "Perceraian Karena Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Yang Di Dasari Kawin Paksa" 3, no. 1 (2018).

usia di bawah itu ingin melangsungkan pernikahan harus meminta izin ke pengadilan dan harus memberikan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup mendukung, dan secara normatif usia yang matang dalam perkawinan adalah umur 21 tahun.

Dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan penganutnya dan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.⁵ Perkawinan tersebut merupakan bagian dari ibadah yang menjadi kebutuhan setiap insan agar terhindar dari perbuatan zina.⁶ Begitu juga Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, kasus pernikahan dini masih sering

terjadi. Hal ini dikhawatirkan pernikahan dini yang masyarakat lakukan nantinya lebih bermuara ke pernikahan siri, sehingga tidak tampak kepermukaan.

Kewenangan pemerintah Indonesia dalam mengurus bidang pernikahan di amanahi ke Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam hal ini penulis berupaya menguak data kepada pejabat Kantor Urusan Agama serta melihat peran KUA dalam meminimalisir Kasus pernikahan dini tersebut, agar dalam pernikahan tidak terjadi ancaman yang serius bagi anak keturunan kita kelak.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan *law approach* (pendekatan hukum). Sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, tokoh agama dan orang yang

⁵ Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menela'ah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)," *Jurnal El-Qanunij: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2 (2019): Hlm. 99.

⁶ Darania Anisa, "Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal El-Qanunij: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 8, no. 2 (2022): Hlm. 221.

melangsungkan pernikahan dini yang berjumlah 16 orang. Sedangkan data skunder dikumpulkan melalui beberapa referensi seperti buku-buku, undang-undang dan jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah kualitatif induktif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.⁷ Adapun masalah dalam penelitian ini pelaksanaan pernikahan dini di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan upaya kantor urusan agama dalam meminimalisir pernikahan dini tersebut.

C. Pembahasan dan hasil penelitian

Pernikahan menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mu'ah secara sengaja, yang artinya kehalalan seorang laki-laki untuk

beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Sedangkan Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* yang bermaksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.⁸

Sementara itu pengertian perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Sebagaimana ketentuan yang ditegaskan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan: "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.*" Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu pergaulan bebas (perzinahan), ekonomi,

⁷ Pupu Saful Rahmat, "Penelitian Kualitatif" 5, no. 9 (2009).

⁸ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996), Hlm. 26.

pendidikan, pengetahuan, dan perjodohan.

Pernikahan juga terjadi dikalangan pendidikan perguruan tinggi atau mahasiswa, pernikahan yang dibina oleh mahasiswa bisa disebut sebagai pernikahan dini atau perkawinan muda, yang demikian akan menimbulkan dampak negatif baik dari segi fisik maupun mental.⁹ Sebagaimana yang tertera dalam UU No. 1 pasal 6 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan; untuk melangsungkan pernikahan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dan kedua orang tua. Dengan demikian bila pernikahan dilaksanakan dibawah umur 20 tahun secara emosional calon pengantin masih berkeinginan berpetualang menjacari jati dirinya. Kesudahaannya secara mental adalah depresi yang menyerang pasangan muda tersebut.¹⁰

⁹ Hasiah, "Keluarga Sakinah Perspektif Mahasiswa Yang Sudah Menikah," *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 7, no. 1 (2021): Hlm. 160.

¹⁰ Ikhwanuddin Harahap, "Determining The Age of Marriage in Indonesia: Family Law Reform on Al-Maslaha Approach," *Jurnal Al-Maqasid*:

Anak yang berumur di bawah 21 tahun sebetulnya masih belum siap untuk menikah. Ketidaksiapan anak menikah dapat dilihat dari 5 aspek tumbuh kembang anak yaitu pertama dari sisi fisik, kedua kognitif, ketiga bahasa, keempat sosial, dan kelima adalah emosional.

Sehingga jika keadaan mental tidak stabil maka keluarga yang didambakan harmonis akan sulit terjadi padahal di dalam mewujudkan keluarga yang harmonis harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting di ingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Suami dan isteri inilah pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah,

Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 5, no. 2 (2019), Hlm. 134.

tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Misal, suami sebagai raja dalam rumah tangga isteri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi isteri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada isteri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang partner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja dan suruhannya.¹¹

Berbagai perkembangan dan sejarah hukum Islam dan ketentuan-ketentuan tentang hukum Islam adalah sejarah yang wajib dan harus difahami dengan pengajaran nilai-nilai yang berharga yang nantiya dapat menjadi nilai dan norma dilingkungan masyarakat. Perubahan tersebut termasuk ketentuan-ketentuan terhadap

¹¹ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 1 (2018): Hlm. 88.

hukum perkawinan dan perceraian yang terjadi di Indonesia. Sebagai masyarakat yang taat kepada tuhan, bangsa dan agama dan mengetahui sejarah dan perkembangan hukum Islam maka Sudah menjadi kewajiban untuk mempertahankan syariat-syariat Islam termasuk mempertahankan perkawinan dengan baik dan bahagia.¹²

Berdasarkan PMA No. 11 Tahun 2007 Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan. Peran Kantor Urusan Agama ini sangat strategis bila dilihat dari keberadannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan bidang Urusan Agama Islam (Urais). Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat

¹² Mustafid and Ahmad Iffan, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 1 (2021): Hlm. 98.

KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri.

Tugas Kantor Urusan Agama diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 2 yaitu Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.¹³

Untuk melangsungkan pernikahan tentu ada prosedur-prosedur yang harus dilalui agar pernikahan tersebut sah dimata agama serta dimata hukum. Demikian juga masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara yang akan melangsungkan pernikahan Dini harus mempersiapkan berkas-berkas kedua mempelai, Menurut Kepala

KUA pasangan yang hendak menikah dini akan diarahkan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengurus Prosedur pengajuan dispensasi nikah, seperti:

1. Mengajukan Surat dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Dispensasi kawin adalah sebuah pengecualian dalam perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pekawinan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku. Untuk mempermudah proses, Catin yang masih dibawah umur harus menyiapkan dokumen-dokumen seperti Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar, Kartu Tanda Penduduk (KTP)

¹³ Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975 Tentang Pernikahan Dini* (Surabaya: Erlangga, 2020), Hlm. 18.

yang masih berlaku, Kartu Keluarga (bila ada), Akta Kelahiran Anak, dan Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

2. Surat izin kawin dari masing-masing orang tua calon mempelai yang belum cukup umur.

Izin kawin adalah untuk perkawinan dimana calon suami atau calon istri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat Izin dari orangtuanya.

3. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah mendapat putusan dispensasi kawin dari pengadilan agama selanjutnya putusan pengadilan tersebut diserahkan ke kantor urusan agama Kecamatan Padangsidempuan Utara untuk didaftarkan diaplikasi *simkah*. Kemudian orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

4. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Pemeriksaan kehendak nikah dilakukan setelah PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah.

5. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah (model N7) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara tempat pernikahan akan dilangsungkan atau di kantor KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

6. Pelaksanaan Akad Nikah

Selanjutnya pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh saksi-saksi yang telah tercatat di administrasi KUA Kecamatan

Padangsidempuan Utara
sebelumnya.

Kemudian Upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di kecamatan Padangsidempuan Utara yaitu melalui beberapa peran sebagaimana berikut:

1. Peran Secara Administrasi

Pihak KUA memeriksa seluruh kelengkapan administrasi kedua calon mempelai mulai dari identitas, berkas pendaftaran sampai ke usia calon mempelai. Misalnya, bila mendapati calon pasangan yang masih dibawah umur. Apabila seperti itu pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan pernikahan calon pasangan tersebut dikarenakan usia yang masih di bawah umur, sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu sekurang kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jika telah mendapat ijin dispensasi dari Pengadilan Agama maka pengajuan pernikahannya dapat segera diproses oleh pihak KUA.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Suryati “Ketika saya hendak

melakukan pernikahan di usia 18 tahun kami mendatangi KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara Agar buku nikah kami dicatatkatkan, tetapi bapak M. Asroy Syaputra menolaknya lantaran saya belum memenuhi syarat secara administrasi karena kurang umur katanya.”¹⁴

Lebih lanjut pernyataan pelaku pernikahan dini tersebut juga dibenarkan oleh bapak Rahmad (tokoh agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara) menurut penuturannya: “saya dahulu pernah menemani keponakan untuk mendaftar menikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara dan sedikit berbincang-bincang dengan penghulunya yaitu kalau usia keponakan saya kurang dari satu hari saja dari pihak KUA jelas menolak pendaftaran nikahnya karena tidak sesuai dengan undang-undang yang mana usia mempelai wanita dan pria minimal 19 tahun kata penghulunya seperti itu.”

¹⁴ Suryati, Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini Kampung Jawa, January 10, 2023.

Lain halnya dengan yang di katakan oleh Bapak Pardomuan Harahap (Tokoh Agama), Beliau mengatakan “dulu waktu saya hendak menikah, terlebih dahulu saya melapor kepada penyuluh, kebetulan dia satu desa dengan saya. Saya ceritakan niat baik saya ingin melangkah kejenjang yang lebih serius. Lalu Ibu Nur Kholila Siregar (penyuluh) menanyakan berapa umur saya. Pada saat itu umur saya masih delapan belas tahun sembilan bulan. Kemudian beliau menyarankan agar umur saya digenapkan dulu sampai 19 tahun karena selain kurang umur katanya saya belum memenuhi persyaratan secara administrasi. Setelah itu saya beritahu kedua orangtua saya masalah tersebut bagaimana kelanjutannya. Akhirnya setelah dipikirkan secara matang di tundalah pernikahan sampai saya genap berumur 19 tahun.”¹⁵

Hal ini menandakan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menekan

angka pernikahan dini berhasil. Masyarakat lebih sadar hukum setelah adanya arahan dan dari pegawai Kantor Urusan Agama/Penyuluh terkait masalah administrasi pencatatan pernikahan.

Kata Bapak M. Asroy Saputra Kepala Kantor Urusan Agama Sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara “mengenai administrasi pendaftar pernikahan itu sangat ketat terlebih mengenai usia, berkas dari pendaftar pernikahan langsung dicek dengan komputer jadi jika ada yang memanipulasi usia seperti pada KTP atau identitas yang lain pasti ketahuan, karena dulu pernah ada pendaftar pernikahan memakai identitas manipulasi pada usianya tapi tetap saja ketahuan dan KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara dengan tegas menolak ataumenunda pernikahan hingga usia pasangan calon pengantin sudah tercapai sesuai Undang-Undang terlebih dahulu.”¹⁶

¹⁵ Pardomuan Harahap, Wawancara dengan Tokoh Agama, Kampung Jawa, March 11, 2023.

¹⁶ M. Asroy Syaputra, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama

2. Peran melalui lembaga penyuluh

Dalam meminimalisir praktik pernikahan dini agar tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di wilayah Kecamatan tersebut. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas), Anggota Remaja Masjid, dan Majelis Ta'lim.

Penyuluhan ini bertujuan untuk mensosialisasikan undang-undang perkawinan, bahaya HIV/AIDS yang salah satunya disebabkan oleh hubungan yang tidak sehat serta bahaya pergaulan bebas terhadap kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Padangsidempuan utara Kota

Padang Sidempuan Utara, Kantor KUA, Desember 2022.

Padangsidempuan mampu mengurangi jumlah pernikahan dini. Adapun jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan utara dari Tahun 2019-2022 adalah pada tahun 2020 berjumlah 11 orang, tahun 2021 berjumlah 4 orang dan tahun 2022 berjumlah 1 orang

D. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Prosedur pernikahan dini dilakukan dengan beberapa tahapan. *Pertama:* Mengurus permohonan dispensasi nikah kepengadilan agama. *Kedua:* Surat izin kawin yang di tanda tangani oleh orang tua calon yang belum cukup umur. *Ketiga:* pemberitahuan kehendak nikah. *Keempat:* pemeriksaan kehendak nikah. Dan *Terakhir* adalah pelaksanaan akad nikah.

Kemudian Upaya yang dilakukan oleh kantor urusan agama dalam meminimalisir pernikahan dini yang *Pertama* adalah dengan memeriksa seluruh persyaratan kedua calon mempelai. *Kedua* memberikan penyuluhan

kepada masyarakat, orang tua serta Remaja dan pemuda setempat. Mensosialisasikan undang-undang perkawinan agar masyarakat tidak buta terhadap hukum yang berlaku di negara kita.

Referensi

a. Sumber Buku

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.

Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996.

MUI, Fatwa. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975 Tentang Pernikahan Dini*. Surabaya: Erlangga, 2020.

Imran, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

B. Sumber Jurnal

Anisa, Darania. "Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan agama Panyabungan Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 8, no. 2 (2022).

Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 1 (2018).

Sainul, Ahmad. "Frofil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dilingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 7, no. 2 (2020).

Siregar, Bahauddin. "Perceraian Karena Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Yang Di Dasari Kawin Paksa" 3, no. 1 (2018).

Hasiah. "Keluarga Sakinah Persfektif Mahasiswa Yang Sudah Menikah." *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 7, no. 1 (2021).

Hasibuan, Zulfan Efendi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menela'ah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. 2 (2019).

Harahap, Ikhwanuddin. "Determining The Age of Marriage in Indonesia: Family Law Reform on Al-Maslaha Approach." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 2 (2019).

Mustafid, and Ahmad Iffan. "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan*

Pranata Sosial Vol. 7, no. 1
(2021).

Rahmat, Pupu Saful. "Penelitian
Kualitatif" 5, no. 9 (2009).

c. Sumber Lainnya

Harahap, Pardomuan, Wawancara
dengan Tokoh Agama,
Kampung Jawa, March 11,
2023.

Suryati. Wawancara dengan Pelaku
Pernikahan Dini Kampung
Jawa, January 10, 2023.

Syaputra, M. Asroy. Wawancara
dengan Kepala Kantor
Urusan Agama Padang
Sidempuan Utara, Kantor
KUA, Desember 2022.